

## ABSTRAK

### Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi *Fintech Lending* Ilegal

Wahyu Purnomo

Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat, diantaranya pada sektor keuangan. Layanan jasa keuangan saat ini banyak dilakukan melalui aplikasi *online* yang biasa disebut dengan *Financial Technology (Fintech)*. Salah satu bentuk *Fintech* adalah aplikasi pinjaman *online* atau *Fintech Lending*. Dilihat dari jumlah Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman, dan penyaluran pinjamannya, maka perkembangan *Fintech Lending* menunjukkan *trend* positif. Namun jika dilihat dari banyaknya aduan Konsumen *Fintech Lending*, maka *Fintech Lending* tersebut juga berpotensi menimbulkan kejahatan yang dapat merugikan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi yang berkaitan dengan perlindungan Konsumen *Fintech Lending*, serta menemukan pola dan merumuskan konsep perlindungan konsumen pada layanan *Fintech Lending*. Fokus penelitian ini pada perlindungan hukum secara preventif (nonpenal), dengan menitikberatkan pada aspek pencegahan.

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal, dengan metode pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Bahan hukum dikumpulkan menggunakan *library research*, sedangkan data dikumpulkan menggunakan penelitian dokumentasi atau observasi. Data penelitian diambil dari sampel berupa aplikasi *Fintech Lending* yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu sebanyak 22 aplikasi *Fintech Lending* dari jumlah total 157 Penyelenggara *Fintech Lending* (sebagaimana data per 14 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka menghasilkan kesimpulan penelitian: 1) Regulasi yang mengatur mengenai *Fintech Lending* adalah Peraturan OJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; 2) Regulasi yang mengatur mengenai perlindungan Konsumen *Fintech Lending* adalah Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; 3) OJK sebagai regulator bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan serta berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen yang disebabkan oleh *Fintech Lending*; 4) Penyelenggara *Fintech Lending* sebagai pelaksana harus telah berizin dan/atau terdaftar di OJK; 5) Tiga aspek preventif untuk memberikan perlindungan Konsumen *Fintech Lending*, yaitu sinkronisasi legalitas, standarisasi deskripsi aplikasi, dan pengendalian aplikasi *Fintech Lending*; 6) Strategi untuk pengoptimalan perlindungan Konsumen secara preventif dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu pengaturan dan pengawasan, pendampingan pelaksanaan kebijakan, dan pembentukan wadah pengembangan *Fintech Lending*.

**Kata kunci :** Perlindungan Konsumen, Sektor Jasa Keuangan, *Fintech Lending*, Nonpenal, Preventif.

**ABSTRACT****Legal Protection For Financial Services Sector Consumers Against  
The Illegal Fintech Lending Applications**

Wahyu Purnomo

The development of information technology affects various areas of public life, including the financial sector. Most of the time, financial services are provided through online applications known as Financial Technology (Fintech). One form of Fintech is an online loan application or Fintech Lending. Seen from the number of loan recipients, lenders and loan disbursement, the development of Fintech Lending shows a positive trend. However, if you look at the many complaints from Fintech Lending Consumers, then Fintech Lending also has the potential to cause crimes that can harm consumers. The purpose of this study is to identify and analyze regulations related to Fintech Lending Consumer protection, as well as find patterns and formulate consumer protection concepts in Fintech Lending services. The focus of this research is on non-penal legal protection, with an emphasis on the aspect of prevention.

This research is a socio-legal research, with a statute approach and conceptual approach. Legal materials were collected using library research, while data were collected using documentation or observation research. The research data was taken from a sample of Fintech Lending application that is licensed and registered with the Financial Services Authority (OJK), as many as 22 Fintech Lending applications from a total of 157 Fintech Lending Operators (data as of August 14, 2020).

Based on the results of the analysis and discussion, the conclusions of the research are: 1) The regulation that regulates Fintech Lending is OJK Regulation Number 77 /POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Fund-Lending Services; 2) The regulations governing the protection of Fintech Lending Consumers are OJK Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector; 3) OJK as the regulator is in charge of regulating and supervising and is authorized to take measures to prevent consumer losses caused by Fintech Lending; 4) Fintech Lending Operators as executors must be licensed and/or registered with OJK; 5) Three preventive aspects to provide Fintech Lending Consumer protection, namely legality synchronization, standardization of application descriptions, and control of Fintech Lending applications; 6) Strategies for optimizing consumer protection in a preventive manner can be carried out in three ways, namely regulation and supervision, assistance in implementing policies, and establishing a forum for developing Fintech Lending.

**Keywords:** Consumer Protection, Financial Services Sector Consumers, Fintech Lending, Nonpenal, Preventive.